Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PA.Smg

Pemeriksaan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara perdata **Permohonan Eksekusi** Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/2018, tertanggal 11 Januari 2018 yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari **Rabu** tanggal 8 **Juni 2022**, antara :

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama (HUDATAMA), yang beralamat di Tumpang Raya, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalah hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Nur Qodin, SH, MH. Himawan Tidolaksono, SH. Fadhilatus Sobri, SH. Saat Abi Najih Arif Baharuddin, SH, dan Nur Azizah, SH Advokat pada kantor Hukum ANQ Law Firm yang beralamat di Jalan Kampus UMK Km 1 Salam Residence Blok A 71 Kelurahan Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2022, sebagai Pemohon Eksekusi:

Melawan

Rosita Widya Hapsari binti RS Wandi Utomo, NIK 3374035008790001 ,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di RT 11
RW 03 Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota
Semarang, sebagai Termohon Eksekusi I;

Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri, NIK 3374032502990003 , Agama Islam,
Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di RT 11 RW 03
Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota
Semarang, sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan:

Drs.H.Abun Bunyamin, SH, MH Mohamad Dardiri, SH, MH

Ketua;

Panitera;

Dengan mengucapkan "bismillahirrahmanirrahim", persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu kedua pihak berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon Eksekusi datang menghadap didampingi kuasanya:
- Termohon Eksekusi I tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana relas panggilan Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PA.Smg pada tanggal 3 Juni 2022;
- Termohon Eksekusi II tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana relas panggilan Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PA.Smg pada tanggal 3 Juni 2022;

Berdasarkan berita acara relas panggilan ternyata alamat Termohon eksekusi tidak diketemukan.

Karena alamat Termohon eksekusi tidak diketemukan, maka Ketua menunda persidangan ini sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 untuk memberi kesempatan kepada Pemohon eksekusi untuk mencari alamat Termohon Eksekusi, kepada Pemohon di perintah untuk datang kembali tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Selanjutnya oleh Ketua sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan "alhamdu lillahi rabbil'alamin";

Demikian Berita Acara Sidang Aanmaning ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera:

Panitera.

Mohamad Dardiri, SH, MH

Ketua.

Drs. Abun Bunyamin, SH, MH



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN GENUK KELURAHAN BANGETAYU WETAN

Jl. Wolter Monginsidi Bangetayu Wetan Telp. 76586651 Semarang

SURAT KETERANGAN

No. 146.1 /43 / VI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang menyatakan bahwa sertifikat atas nama :

Nama

: AFDEKA BASTIAN WIJANARKO

Tempat / Tanggal Lahir

: Semarang, 25 Februari 1999

Alamat

: Jl. Bangetayu Wetan RT 06 RW 08, Kel. Bangetayu Wetan

Kec. Genuk

NIK

: 3374032502990003

DAN

Nama

: AFRENSI BIMA DEWANTARA

Tempat / Tanggal Lahir

:Semarang, 03 Agustus 2002

Alamat

: Jl. Bangetayu Wetan RT 06 RW 08, Kel. Bangetayu Wetan

Kec. Genuk

NIK

: 3374030308020002

Bahwa sertifikat Hak Milik No. 3731 Desa / Kel. Bangetayu Wetan NIB 11.01.13.04.04057 Letak Tanah Kp. Bangetayu Wetan RT 11 RW 03 atas nama tersebut diatas berubah alamat di Jl. Bangetayu Wetan RT 06 RW 08 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk Kota Semarang.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.



Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PA.Smg

Pemeriksaan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara perdata **Permohonan Eksekusi** Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/2018, tertanggal 11 Januari 2018 yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari **Rabu** tanggal 15 **Juni 2022**, antara :

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama (HUDATAMA), sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Rosita Widya Hapsari binti RS Wandi Utomo, sebagai Termohon Eksekusi I:

Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri, sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan:

Drs.H.Abun Bunyamin, SH, MH

Ketua:

Mohamad Dardiri, SH, MH

Panitera:

Dengan mengucapkan "bismillahirrahmanirrahim", persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu kedua pihak berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan:

- Pemohon Eksekusi datang menghadap didampingi kuasanya;
- Termohon Eksekusi I tidak datang karena belum dipanggil:
- Termohon Eksekusi II tidak datang karena belum dipanggil;

Atas pertanyaan Ketua, Kuasa Pemohon Eksekusi menyerahkan alamat baru Termohon Ekseskusi.

Berdasarkan penjelasan Kuasa Pemohon, bahwa diwilayah Bangetayu Wetan ada pemekaran wilayah, yang semuala sesuai alamat KTP waktu akad di RT 11 RW 03 Kelurahan Bangetayu Wetan sekarang menjadi RT 06 RW 08 Kelurahan Bangetayu Wetan, berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Bangetayu Wetan Nomor 146.1/43/VI/2022.

Selanjutnya Ketua menunda persidangan ini sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 untuk memanggil Termohon sesuai dengan alamat yang baru tersebut dan kepada Pemohon di perintah untuk datang kembali tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Selanjutnya oleh Ketua sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan "alhamdu lillahi rabbil'alamin";

Demikian Berita Acara Sidang Aanmaning ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera;

Panitera,

. .

Mohamad Dardiri, SH, MH

Ketua,

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.

SURAT PANGGILAN (RELAAS) (AANMANING / TEGURAN)

Nomor 004/Pdt.Eks/2022/PA.Smg

	Pada	hari ini, .	K	aunis tang	ıgal	16 Juni	20	22	Saya.	
				Pengadilan						
Pengadilan Agama Semarang.										

TELAH MEMANGGIL

Rosita Widya Hapsari binti RS Wandi Utomo, NIK 3374035008790001, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bangetayu Wetan RT. 011 RW. 003 Desa Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dikarenakan adanya pemekaran wilayah menjadi Jalan Bangetayu Wetan RT. 06 RW. 08 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang. selanjutnya disebut Termohon Eksekusi I:

agar datang menghadap di muka sidang Aanmaning di Pengadilan Agama Semarang pada:

Hari / Tanggal

: Rabu, 22 Juni 2022

Pukul

: 11.00 WIB

Tempat

: Ruang sidang Utama Pengadilan Agama Semarang

Jl. Urip Sumoharjo Nomor 5 Kota Semarang

dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama (HUDATAMA), sebagai **Pemohon Eksekusi**;

melawan

Rosita Widya Hapsari binti RS Wandi Utomo, sebagai **Termohon Eksekusi I;** Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri, sebagai **Termohon Eksekusi II;**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Termohon Eksekusi I, dan di sana saya

bu fenu dengan Tumbhon Eksekusi I.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Yang menerima

19651TA.

Bakri, S.H

Jurusita,

SURAT PANGGILAN (RELAAS) (AANMANING / TEGURAN)

Nomor 004/Pdt.Eks/2022/PA.Smg

	Pada	hari ini, .	1	Cauris tang	ggal	14 Jun	20	りとて	Saya,
						Semarang,			
Penga	adilan A	Agama Se	maran	g.					

TELAH MEMANGGIL

Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri, NIK 3374032502990003, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Bangetayu Wetan RT. 011 RW. 003 Desa Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dikarenakan adanya pemekaran wilayah menjadi Jalan Bangetayu Wetan RT. 06 RW. 08 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang. selanjutnya disebut Termohon Eksekusi II:

agar datang menghadap di muka sidang Aanmaning di Pengadilan Agama Semarang pada:

Hari / Tanggal

: Rabu, 22 Juni 2022

Pukul

: 11.00 WIB

Tempat

: Ruang sidang Utama Pengadilan Agama Semarang

Jl. Urip Sumoharjo Nomor 5 Kota Semarang

dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama (HUDATAMA), sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Rosita Widya Hapsari binti RS Wandi Utomo, sebagai Termohon Eksekusi I; Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri, sebagai Termohon Eksekusi II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Termohon Eksekusi II, dan disana saya holah bertemu dergan Tumuhon Eksekuti 11 Selenjutnya Pangailan di tengkan 1a Klurchen Untuk di Samportian Kepada Tumuhon Herekuti 11

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Yang menerima

Bakri. S.H

urusita,

Robu 22 BSA. weder (m)

Rosita

22. whos

Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PA.Smg

Pemeriksaan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara perdata **Permohonan Eksekusi** Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/2018, tertanggal 11 Januari 2018 yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari **Rabu** tanggal 22 **Juni 2022**, antara :

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama (HUDATAMA), sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Rosita Widya Hapsari binti RS Wandi Utomo, sebagai Termohon Eksekusi I:

Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri, sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan:

Drs.H.Abun Bunyamin, SH, MH

Ketua:

Mohamad Dardiri, SH, MH

Panitera:

Dengan mengucapkan "bismillahirrahmanirrahim", persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu kedua pihak berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon Eksekusi datang menghadap didampingi kuasanya;
- Termohon Eksekusi I datang menghadap sendiri di persidangan;
- Termohon Eksekusi II tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relas panggilan Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PA.Smg pada tanggal 16 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

maka Ketua memberikan waktu 8 hari kepada para Termohon untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa hutang Rp. 440.782.421;, apabila sampai dengan batas wakyu yang ditentukan tidak melaksanakan

kewajibannya secara sukarela, maka Pengadilan Agama Semarang akan melanjutkan ke proses Sita Eksekusi dan dilanjutkan ke proses lelang.

Atas pertanyaan Ketua, Termohon Eksekusi mohon waktu untuk mengadakan upaya damai untuk dengan Pemohon eksekusi.

Pemohon eksekusi bersedia melakukan usaha damai dan mereka sepakat melakukan pertemuan di Kantor Pemohon pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022.

Selanjutnya Ketua menunda persidangan ini sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 untuk melakukan usaha perdamaian dan melaporkan hasilnya dan kepada Pemohon dan Termohon di perintahkan untuk datang kembali tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Selanjutnya oleh Ketua sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan "alhamdu lillahi rabbil'alamin";

Demikian Berita Acara Sidang Aanmaning ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera:

Panitera.

Mohamad Dardiri, SH, MH

Ketua.

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.

Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PA.Smg

Pemeriksaan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara perdata **Permohonan Eksekusi** Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/2018, tertanggal 11 Januari 2018 yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari **Rabu** tanggal 29 **Juni 2022**, antara :

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata
Utama (HUDATAMA), sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Rosita Widya Hapsari binti RS Wandi Utomo, sebagai Termohon Eksekusi I:

Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri, sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan:

Drs.H.Abun Bunyamin, SH, MH

Ketua;

Mohamad Dardiri, SH, MH

Panitera:

Dengan mengucapkan "bismillahirrahmanirrahim", persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu kedua pihak berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon Eksekusi datang menghadap didampingi kuasanya;
- Termohon Eksekusi I datang menghadap sendiri di persidangan;
- Termohon Eksekusi II tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relas panggilan Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PA.Smg pada tanggal 16 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Atas pertanyaan Ketua, Pemohon eksekusi menyatakan tidak terjadi kesepakatan, karena Termohon minta waktu 3 bulan untuk mencari pembeli, tetapi Pemohon keberatan.

Atas pertanyaan Ketua, Termohon Eksekusi menyatakan minta waktu untuk mencari pembeli tetapi Pemohon Eksekusi keberatan.

Karena tidak ada kesepakatan, Ketua memberikan waktu 8 hari kepada para Termohon untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa hutang Rp. 440.782.421;, apabila sampai dengan batas wakyu yang ditentukan tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka Pengadilan Agama Semarang akan melanjutkan ke proses berikutnya.

Selanjutnya oleh Ketua sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan "alhamdu lillahi rabbil'alamin";

Demikian Berita Acara Sidang Aanmaning ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera:

Panitera,

Mohamad Dardiri, SH, MH

Ketua,

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.